

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NOMOR : 842 TAHUN 1986.

tentang

IZIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH DASAR MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Menimbang : Behwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan dalam tahun ajaran 1982 / 1983 dan sambil memunggu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang pengesahan Sekolah Dasar bagi Sekolah-sekolah yang baru dibuka, maka dipandang perlu segera mendaya gunakan bangunan Inpres SDN Batu Ampar 12 Pg yang terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Wilayah Kota Jakarta Timur yang telah selesai dibangun dalam Proyek Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun anggaran: 19 81/19 82

Mengingat : 1. Undang-undang No.2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
2. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Pernyataan - Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA;
3. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1953 tentang penyerahan resmi sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya ;
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.12 tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Batu Ampar 12 Pg untuk melaksanakan pemakaian / penggunaan Gedung Sekolah Dasar yang baru di bangun terletak di Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Wilayah Kota Jakarta Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah

- a. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan-/keutuhan Gedung dan Peralatan Sekolah, serta sanggup menjaga ketertiban disekeliling kompleks Sekolah .
- b. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan/izin meminjamkan Gedung Sekolah tersebut kepada pihak Swasta/Lembaga Pendidikan lain .
- c. Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan membangun/izin mendirikan bangunan tidak resmi atau mempergunakan bangunan resmi diluar peruntukannya dengan dalih apapun, kecuali telah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


Kedua : Hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penggunaan Rumah Dinas di Komplek Sekolah tersebut, akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Ketiga : Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .
PADA TANGGAL : 4 DESEMBER 1986

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



TEMBUSAN:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang I;
3. Sekretaris Wilayah Daerah D K I Jakarta;
4. Kepala Biro Bina Mental Spiritual DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Bina Pembangunan DKI Jakarta;
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Suku Dinas P dan P Jakarta Timur.
8. Kepala Seksi P dan P Kecamatan Kramat Jati
9. Kepala S D N Batu Ampar 12 Pg.
10. Arsip .-